



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG DAN PENDELEGASIAN
WEWENANG PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian serta pembinaan manajemen pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Sekretaris Utama selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu menunjuk Pejabat yang Berwenang dan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang dan Pendelegasian Wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah



- Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG DAN PENDELEGASIAN WEWENANG PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- PERTAMA : Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia sebagai Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
- KEDUA : Mendelegasikan wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian BPIP kepada Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia untuk:
- a. Menetapkan pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam jabatan pengawas dan pelaksana;
 - b. Menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional:
 1. Keahlian, untuk ahli pertama dan ahli muda; dan
 2. Keterampilan;
 - c. Menetapkan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai pelaksana tugas jabatan;
 - d. Mengambil sumpah/janji PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas, pelaksana dan fungsional ahli

pertama dan ahli muda sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b;

- e. Menetapkan pemberhentian PNS dalam jabatan pengawas dan pelaksana;
- f. Menetapkan pemberhentian PNS dalam jabatan fungsional:
 - 1. Keahlian, untuk ahli pertama; dan
 - 2. Keterampilan;
- g. Memberikan, menangguhkan, atau menolak permohonan cuti PNS dalam jabatan pengawas, pelaksana, dan fungsional pertama dan muda, serta PPPK untuk:
 - 1. Cuti tahunan;
 - 2. Cuti besar;
 - 3. Cuti sakit;
 - 4. Cuti melahirkan; dan/atau
 - 5. Cuti karena alasan penting.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas selaku Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2022

Plt. SEKRETARIS UTAMA,



Ditandatangani secara elektronik
Dr. Drs. KARJONO, S.H., M.Hum.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 2. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan;
- 3. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi;
- 4. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;
- 5. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
- 6. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

